

DPRD DIY Belum Dapat Titik Temu * Prabukusumo: Raja Yogyakarta Harus Laki-laki

KOMPAS, Selasa 10 Maret 2015

Oleh HRS

DPRD DIY Belum Dapat Titik Temu

Prabukusumo: Raja Yogyakarta Harus Laki-laki

YOGYAKARTA, KOMPAS — Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta masih berbeda pendapat soal syarat calon Gubernur DIY yang secara tidak langsung berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Keraton Yogyakarta. Sebagian anggota DPRD DIY ingin merevisi aturan bahwa Gubernur DIY harus laki-laki, sementara sebagian lainnya ingin aturan tersebut dipertahankan.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, Senin (9/3) di Yogyakarta, mengatakan, masih ada perbedaan pendapat di DPRD DIY terkait Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. "Kami belum mencapai kata mufakat soal pasal yang selama ini diperdebatkan," katanya.

Aturan yang diperdebatkan itu menyatakan, calon Gubernur dan calon Wagub DIY wajib menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Secara tidak langsung, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki. Karena Gubernur DIY juga Raja Keraton Yogyakarta, perdebatan pun melebar ke suksesi Raja Keraton Yogyakarta.

Apalagi, Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X tidak memiliki anak laki-laki. Dalam beberapa kesempatan, Sultan yang juga Gubernur DIY meminta pasal itu direvisi. Namun, usulan itu ditentang tiga adiknya. Pada Jumat (6/3), Sultan akhirnya mengeluarkan sabda tama atau amanat yang intinya meminta kerabat keraton tak lagi berkomentar tentang hal itu.

Arif menyatakan, meski Sultan telah mengucapkan sabda tama, perbedaan pendapat di DPRD DIY masih ada. Sejumlah anggota Dewan menilai aturan ihwal daftar riwayat hidup tidak perlu direvisi. Sebab, bunyi aturan sama persis dengan Pasal 18 huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. "Kalau pasal itu direvisi, tentu roh dan semangat UU Keistimewaan DIY tidak bisa dijalankan secara menyeluruh," kata politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut.

Namun, Arif menambahkan, sebagian anggota DPRD DIY ingin merevisi aturan itu. Mereka mengusulkan penambahan kata *suami* sehingga pasal itu berbunyi "calon gubernur dan calon wagub DIY wajib

menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri/suami, dan anak”. Dengan revisi itu, tidak ada lagi ketentuan bahwa Gubernur DIY harus dijabat laki-laki.

Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi Gerindra Dharma Setiawan mengatakan, sabda tama Sultan merupakan masukan yang sangat berharga bagi DPRD DIY.

”Sabda tama memberi garis batas yang jelas antara kewenangan DPRD DIY dan wewenang Keraton Yogyakarta. DPRD DIY sama sekali tak punya wewenang menentukan calon raja dan bahkan tidak bisa berkomentar apakah calon raja harus laki-laki atau perempuan,” katanya.

Dharma memaparkan, Fraksi Gerindra mendorong revisi syarat calon Gubernur DIY sehingga memungkinkan Gubernur DIY dijabat seorang perempuan. Sebab, revisi itu sesuai dengan sabda tama Sultan. ”Sabda tama Sultan adalah pendapat final dari Keraton Yogyakarta. Kalaupun ada kerabat keraton yang tidak setuju dengan pendapat Sultan, DPRD DIY tidak perlu mendengarkan,” ujarnya.

Ditambahkan, pada 30 Maret, DPRD DIY berencana menggelar rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. ”Semoga keputusan soal Rancangan Peraturan Daerah Istimewa itu bisa diambil dengan jalan musyawarah,” tuturnya.

Sementara itu, adik Sultan HB X, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, tetap mendorong DPRD DIY tidak merevisi aturan yang menyatakan Gubernur DIY harus dijabat laki-laki. Selain sejalan dengan UU Keistimewaan DIY, aturan itu juga sesuai dengan *paugeran* atau adat istiadat Keraton Yogyakarta yang mengharuskan Raja Keraton Yogyakarta dijabat laki-laki.

”*Paugeran* Keraton Yogyakarta jelas menyatakan raja harus dijabat laki-laki. Adat istiadat itu tidak bisa direvisi. Ini yang perlu diperhatikan masyarakat dan partai politik di DPRD DIY,” kata Prabukusumo.

(HRS)

CARA PENGGUNAAN ARTIKEL

1. *Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.*
2. *Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.*
3. *Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.*
4. *Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.*
5. *Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.*

CARA PENGGUNAAN INFOGRAFIK BERITA

1. *Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: 'Kompas/Desainer Grafis'.*
2. *Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 'Kompas, tanggal-bulan-tahun'.*
3. *Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.*
4. *Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.*
5. *Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.*

DPRD Pertimbangkan Masukan *Masih Ada Beda Pendapat Gubernur DIY Harus Dijabat Laki-laki

KOMPAS, Kamis 12 Maret 2015

Oleh HRS

DPRD Pertimbangkan Masukan

Masih Ada Beda Pendapat Gubernur DIY Harus Dijabat Laki-laki

YOGYAKARTA, KOMPAS — DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akan mempertimbangkan semua masukan, terkait ketentuan calon Gubernur DIY yang saat ini diperdebatkan.

Berbagai pendapat itu akan menjadi masukan bagi Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Semua pendapat, baik dari pemerintah daerah, keraton, pakar hukum, maupun masyarakat, akan kami pertimbangkan untuk mengambil keputusan," kata Ketua Pansus, Slamet, Rabu (11/3), di Yogyakarta.

Seperti diberitakan, DPRD DIY masih berbeda pendapat terkait salah satu aturan dalam Raperdais DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub. Aturan yang diperdebatkan itu menyatakan, calon Gubernur dan Wagub DIY wajib menyerahkan daftar riwayat hidup, yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Secara tidak langsung, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki.

Karena Gubernur DIY juga merupakan Raja Keraton Yogyakarta, perdebatan pun melebar ke suksesi Raja Keraton Yogyakarta. Apalagi, Sultan Hamengku Buwono X tidak memiliki anak lelaki. Dalam beberapa kesempatan, Sultan yang juga Gubernur DIY meminta pasal itu direvisi sehingga memungkinkan perempuan menjabat gubernur.

Namun, usulan itu ditentang tiga adik Sultan karena revisi aturan itu akan memungkinkan Raja Keraton Yogyakarta dijabat perempuan. Ketiganya beranggapan, Raja Keraton Yogyakarta harus dijabat laki-laki. Jumat (6/3) lalu, Sultan mengeluarkan sabda tama (amanat) yang meminta kerabat keraton tidak lagi berkomentar masalah itu.

Slamet mengatakan, sabda tama Sultan akan menjadi salah satu rujukan DPRD DIY. Menurut Slamet, saat ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan anggota DPRD DIY terkait aturan yang mengharuskan Gubernur DIY dijabat laki-laki. Sebagian anggota Dewan ingin merevisi aturan itu agar perempuan bisa menjabat Gubernur DIY, sementara yang lain menolak.

Alotnya pembahasan membuat kerja Pansus Raperdais DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub tidak kunjung selesai.

Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan mengatakan, sabda tama Sultan merupakan pendapat final dari Keraton Yogyakarta terkait Raperdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub. Karena itu, ia meminta anggota DPRD DIY tidak lagi mempertimbangkan pendapat kerabat keraton yang bertentangan dengan sabda tama.

Perdebatan suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta mulai melebar ke masyarakat. Paguyuban Dukuh DIY, Semar Sembogo, Rabu kemarin, mengeluarkan pernyataan yang mendukung aturan bahwa Gubernur DIY harus dijabat laki-laki.

Ketua Semar Sembogo, Sukiman Hadiwijoyo, mengatakan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara tidak langsung juga menyatakan Gubernur DIY harus dijabat laki-laki. (HRS)

CARA PENGGUNAAN ARTIKEL

1. *Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: 'Kompas/Penulis Artikel'.*
2. *Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 'Kompas, tanggal-bulan-tahun'.*
3. *Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.*
4. *Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.*
5. *Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.*

CARA PENGGUNAAN INFOGRAFIK BERITA

1. *Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: 'Kompas/Desainer Grafis'.*
2. *Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 'Kompas, tanggal-bulan-tahun'.*
3. *Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.*
4. *Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.*
5. *Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.*

Sultan: Perempuan Masih Berpeluang * GKR Hemas: Tidak Boleh Ada Diskriminasi

KOMPAS, Kamis 2 April 2015

Oleh HRS

Sultan: Perempuan Masih Berpeluang

GKR Hemas: Tidak Boleh Ada Diskriminasi

YOGYAKARTA, KOMPAS — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berpendapat, tidak ada aturan yang mengharuskan Gubernur DIY dijabat laki-laki. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan aturan turunannya tidak mewajibkan DIY dipimpin laki-laki. Perempuan masih berpeluang menjadi gubernur di provinsi itu.

Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan itu pada Rabu (1/4) di Yogyakarta, menanggapi perdebatan tentang isi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY telah sepakat mengesahkan Perdais, Selasa (31/3). Pengesahan dilakukan sesudah perdebatan syarat calon gubernur dan wakil gubernur (wagub) yang tercantum dalam aturan itu.

Pasal 3 Ayat 1 Huruf m aturan itu menyatakan, calon gubernur dan calon wagub DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Bunyi pasal itu sama persis dengan Pasal 18 Ayat 1 Huruf m UU Keistimewaan DIY. Sebagian kalangan menafsirkan, pasal itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki.

Sebelum Perdais disahkan, Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta meminta pasal itu direvisi. Namun, tujuh fraksi di DPRD menolak. Sehari sebelum Rapat Paripurna DPRD DIY untuk mengesahkan perdais itu digelar, Sultan menyatakan menerima keputusan DPRD.

Menurut Sultan, Pasal 3 Ayat 1 Huruf m Perdais tidak mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki. Pasal itu dinilai hanya mengatur persyaratan administratif seorang calon gubernur dan wagub. Apalagi, di dalam pasal itu terdapat frasa "antara lain" sehingga dapat diartikan itu tak mengatur secara detail isi daftar riwayat hidup calon gubernur dan wagub.

Suksesi raja

Sultan mengingatkan, polemik tentang suksesi Raja Keraton Yogyakarta, yang muncul seiring pembahasan Perdais, juga harus dihentikan. Belum perlu membicarakan suksesi kepemimpinan di

Keraton Yogyakarta.

Raja Keraton Yogyakarta otomatis menjadi Gubernur DIY. Apalagi, Sultan Hamengku Buwono X tak memiliki anak laki-laki, sementara Raja Yogyakarta selama ini laki-laki. Pada 6 Maret, Sultan mengeluarkan *sabdutama* (amanat) yang meminta kerabat keraton tak membicarakan suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta.

Tak boleh ada diskriminasi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyatakan tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan dalam jabatan gubernur karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. "Menurut saya, perempuan bisa saja jadi gubernur," kata istri Sultan Hamengku Buwono X itu.

GKR Hemas menambahkan, semua pihak, termasuk DPRD DIY, tidak boleh membatasi hak Sultan Hamengku Buwono X menunjuk penerusnya sebagai raja. Pembicaraan soal suksesi raja juga tak perlu dilakukan sekarang karena pergantian kepemimpinan di Keraton Yogyakarta belum diperlukan. "Siapa penerusnya, itu hak prerogatif Ngarso Dalem (Sultan) dan saya yakin masyarakat Yogyakarta pasti akan menuruti perintah Ngarso Dalem," katanya. (HRS)

CARA PENGGUNAAN ARTIKEL

1. *Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: 'Kompas/Penulis Artikel'.*
2. *Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 'Kompas, tanggal-bulan-tahun'.*
3. *Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.*
4. *Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.*
5. *Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.*

CARA PENGGUNAAN INFOGRAFIK BERITA

1. *Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: 'Kompas/Desainer Grafis'.*
2. *Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 'Kompas, tanggal-bulan-tahun'.*
3. *Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.*
4. *Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.*

5. *Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belian infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.*